

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TEBET

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) TERAPIS GIGI DAN MULUT (DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)

NOMOR 8/B.25a/31.74.01.1002.32.SPU-1/3/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet memberikan Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut kepada:

Nama : RESTU DILLI ISMIANI, A.Md.KG Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 19 Oktober 1993

Alamat Rumah : Jl. Satya 8 No. 13 RT/RW: 006/003, Baru, Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kodepos:13780

Nomor STR : LV00000932504358

Untuk bekerja sebagai Terapis Gigi dan Mulut di:

Nama Fasilitas Pelayanan : PUSKESMAS TEBET

Kesehatan

Alamat Fasilitas Pelayanan : JL. TEBET BARAT RAYA RT/RW: 011/007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI

Kesehatan JAKARTA, Kodepos:12810

Surat Izin Praktik (SIP) Terapis Gigi dan Mulut ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 19 Oktober 2029, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)





Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 07 Juni 2024

> Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tebet

> > ADRIAN SUTEDI NIP. 196608291993031003

Tembusan:

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.